

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli di Provinsi Bali perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Bangli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DENGAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi Bali adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

2. Kabupaten Karangasem adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Kabupaten Bangli adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar batas utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar acuan batas utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar batas antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar acuan batas antara selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Bangli dimulai dari:

1. PABU 01 dengan koordinat 115° 24' 07.34528" BT dan 08° 27' 18.85683" LS yang terletak di pertigaan batas antara Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung, yang merupakan batas terluar Desa Bangbang Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli dan berbatasan dengan Desa Nongan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem, selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai/Tukad Geluwung sampai pada PBA 01 dengan koordinat 115° 24' 30.88595" BT dan 08° 26' 52.17021" LS yang terletak di batas Desa Bangbang Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli dengan Desa Nongan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem, selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai/Tukad Geluwung sampai pada PBA 02 dengan koordinat 115° 24' 43.06546" BT dan 08° 26' 22.75579" LS yang terletak di batas Desa Nongan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dengan Desa Bangbang Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai/Tukad Geluwung sampai pada PBA 03 dengan koordinat 115° 24' 52.40541" BT dan 08° 25' 57.17706" LS yang terletak di batas Desa Nongan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dengan Desa Bangbang Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai/Tukad Geluwung sampai pada PBU 01 dengan koordinat 115° 24' 51.15807" BT dan 08° 25' 24.23727" LS yang terletak di batas Desa Rendang Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dengan Desa Bangbang Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli;
2. PBU 01 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai/Tukad Geluwung sampai pada PBA 04 dengan koordinat 115° 24' 55.61340" BT dan 08° 24' 41.09672" LS yang terletak di batas Desa Rendang Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dengan Desa Bangbang Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai/Tukad Geluwung sampai pada PBA 05 dengan koordinat 115° 24' 58.48901" BT dan 08° 24' 11.35229" LS yang terletak di batas Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dengan Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai/Tukad Geluwung sampai pada PBU 02 dengan koordinat 115° 24' 43.21085" BT dan 08° 23' 53.36257" LS yang terletak di batas Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dengan Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli;
3. PBU 02 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai/Tukad Geluwung sampai pada PBA 06 dengan koordinat 115° 24' 27.47313" BT dan 08° 23' 04.86243" LS yang terletak di batas Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dengan Desa Peninjoan

Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai/Tukad Geluwung sampai pada PBA 07 dengan koordinat 115° 24' 14.53345" BT dan 08° 22' 39.64709" LS yang terletak di batas Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dengan Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai/Tukad Geluwung sampai pada PBU 03 dengan koordinat 115° 23' 57.36762" BT dan 08° 22' 08.18599" LS yang terletak di batas Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dengan Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli;

4. PBU 03 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA 08 dengan koordinat 115° 23' 44.84206" BT dan 08° 21' 26.05674" LS yang terletak di batas Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dengan Desa Abang Batudinding Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA 09 dengan koordinat 115° 24' 08.11483" BT dan 08° 20' 23.95350" LS yang terletak di batas Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dengan Desa Abang Batudinding Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 04 dengan koordinat 115° 24' 37.84605" BT dan 08° 20' 16.44668" LS yang terletak di batas Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dengan Desa Abang Batudinding Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
5. PBU 04 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA 10 dengan koordinat 115° 24' 34.60758" BT dan 08° 19' 56.25240" LS yang terletak di batas Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dengan Desa Abang Batudinding Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA 11 dengan koordinat 115° 24' 33.12897" BT dan 08° 19' 39.59688" LS yang terletak di batas Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dengan Desa Abang Batudinding Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU.02 dengan koordinat 115° 25' 07.09087" BT dan 08° 19' 27.405017" LS yang terletak di batas Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem yang berbatasan dengan Desa Suter Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
6. PABU 02 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA 12 dengan koordinat 115° 25' 02.025660" BT dan 08° 19' 06.03648" LS yang terletak di batas Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dengan Desa Suter Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABA 01 dengan koordinat 115° 25' 59.94726" BT dan 08° 15' 49.9314" LS yang terletak di Desa Trunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Ban Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA 02 dengan koordinat 115° 26' 24.83204" BT dan 08° 15' 34.19413" LS yang terletak di Desa Trunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Ban Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA.03 dengan koordinat 115° 27' 17.72927" BT dan 08° 14' 57.42465" LS yang terletak di Desa Trunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Ban Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA 13 dengan koordinat 115° 27' 33.29969" BT dan 08° 14' 40.15218" LS yang terletak di Desa Ban Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem dengan Desa Trunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 03 dengan koordinat 115° 27' 34.05946" BT dan 08° 14' 30.41651" LS yang terletak di Desa Ban Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem yang berbatasan dengan Desa Trunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
7. PABU 03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 14 dengan koordinat 115° 26' 36.24372" BT dan 08° 14' 00.68324" LS yang terletak di Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem dengan Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABA 04 dengan koordinat 115° 26' 32.92732" BT dan 08° 13' 27.05023" LS yang terletak di Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 04 dengan koordinat 115° 26' 14.99195" BT dan 08° 12' 58.23126" LS yang terletak di Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem;

8. PABU 04 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA 05 dengan koordinat 115° 26' 33.76673" BT dan 08° 12' 24.23046" LS yang terletak di Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABA 06 dengan koordinat 115° 26' 41.37216" BT dan 08° 12' 12.72594" LS yang terletak di Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 05 dengan koordinat 115° 27' 14.95540" BT dan 08° 11' 55.93398" LS yang terletak di Batas Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem dengan Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
9. PBU 05 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 15 dengan koordinat 115° 26' 57.21348" BT dan 08° 11' 29.81494" LS yang terletak di Batas Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem dengan Desa Songan B Kecamatan Kitamani Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 16 dengan koordinat 115° 26' 21.61649" BT dan 08° 11' 05.07514" LS yang terletak di Batas Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem dengan Desa Songan A Kecamatan Kitamani Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 05 dengan koordinat 115° 26' 00.86011" BT dan 08° 10' 52.61042" LS yang terletak di Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem yang berbatasan dengan Desa Songan A Kecamatan Kintamani Kabupaten Bnnngli; dan
10. PABU 05 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pertigaan batas antara Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng.

Pasal 3

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 2008

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H. MARDIYANTO